



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Nama Lengkap : **IRFAN PRANATA**
Tempat Lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal Lahir : 34 th/28 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. TVRI, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota
Pematang Siantar

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Siantar Simalungun berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Pmstanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN PRANATA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN PRANATA** dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **IRFAN PRANATA** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 tahun
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bersih 2.59 gram, 1 kotak power bank yang didalamnya ada 1 buah plastik klip berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 99,33 gram dan 1 buah plastik klip berisi 100 butir pil diduga jenis extacy berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip berisi 50 butir pil diduga narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 50,32 gram, 4 bungkus plastik klip, 1 buah rak tape, 1 unit HP Merk Nokia
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2472 TBI beserta STNK
 - Dikembalikan Kepada Jaka Irawan*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

“Bahwa ia, terdakwa **IRFAN PRANATA**, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram** yang dilakukan dengan cara : --

----“ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi LOMO (DPO) untuk datang ke Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 16.00 wib tepatnya di SPBU Terdakwa bertemu dengan LOMO lalu ia menyerahkan 1 buah plastik klip berisi 100 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip yang berisi 50 butir pil extacy yang berwarna merah jambu. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 50 butir pil extacy di kotak power bank di dalam rak tape di kamar tidur Terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa disuruh LOMO mengambil 5 gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan untuk diserahkan kepada ANNES (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Melati, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib LOMO menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket kepada ANNES di Jl. Mesjid, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sehingga Terdakwa berangkat menuju lokasi sekitar pukul 14.00 wib dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK 2472 TBI dengan membawa 1 paket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas tisu dan dikantongi di belakang celana sebelah kiri. Ketika tiba di lokasi ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual narkoba jenis shabu maupun extacy dengan upah Rp. 1.500.000,- per minggu dari LOMO.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/IL.10040.00/2020 tertanggal 14 Maret 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkoba jenis shabu,1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram dan 150 butir pil diduga narkoba jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram disita dari Terdakwa An. IRFAN PRANATA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :3884/NNF/2020, tertanggal 23 Maret 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkoba jenis shabu,1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 150 butir pil diduga narkoba jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, disita dari Terdakwa An. Irfan Pranata.-----

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

Kedua

---- "Bahwa ia, terdakwa **IRFAN PRANATA**, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS



yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan dengan cara :

----“ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi LOMO (DPO) untuk datang ke Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 16.00 wib tepatnya di SPBU Terdakwa bertemu dengan LOMO lalu ia menyerahkan 1 buah plastik klip berisi 100 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip yang berisi 50 butir pil extacy yang berwarna merah jambu. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 50 butir pil extacy di kotak power bank di dalam rak tape di kamar tidur Terdakwa.

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib LOMO menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket kepada ANNES di Jl. Mesjid, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sehingga Terdakwa berangkat menuju lokasi sekitar pukul 14.00 wib dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK 2472 TBI dengan membawa 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dikantongi di belakang celana sebelah kiri. Ketika tiba di lokasi ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/IL.10040.00/2020 tertanggal 14 Maret 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkotika jenis shabu, 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram dan 150 butir pil diduga narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram disita dari Terdakwa An. IRFAN PRANATA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3884/NNF/2020, tertanggal 23 Maret 2020 dari Puslabfor Polri Cabang



Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkoba jenis shabu, 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 150 butir pil diduga narkoba jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, disita dari Terdakwa An. Irfan Pranata.-----

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Abiden Manurung:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkoba di Jl. Masjid, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan setelah digeledah ternyata ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu kemudian juga 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2472 TBI yang dipakai Terdakwa untuk membawa narkoba, selanjutnya Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba di ruangan kamarnya di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di ruangan kamarnya dan dari dalam rak tape ditemukan 1 buah kotak power bank yang berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis extacy berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip berisi 50 butir pil narkoba jenis extacy berwarna merah jambu kemudian ditemukan 4 bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari seseorang bernama LOMO;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

2. Saksi Jaka Irawan, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang berada di rumah saksi dan kemudian datang Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan : "BANG PINJAM DULU KERETAMU, AKU MAU BELI NASI" dan kemudian Terdakwa mengatakan : "KEMANA?" dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi dan sekira pukul 14.30 wib saksi ditelepon polisi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dalam perkara narkoba dan saat itulah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi di pakai oleh Terdakwa untuk membawa narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah mantan suami adik perempuan saksi dan oleh karena mantan adik ipar saksi, saksi kasih untuk meminjam sepeda motor saksi dan sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah pekerjaan sehari-hari adalah wiraswasta di pajak ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan Kepemilikan Narkotika dalam bentuk shabu dan extacy yang diketemukan saat penangkapan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.00 wib;
- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh LOOMO dan mengatakan bahwa LOMO ingin memberikan shabu dan pil extacy kepada Terdakwa dan kemudian LOMO mengajak Terdakwa ketemu karena LOMO ingin



menitipkan narkobanya pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan LOMO sepakat bertemu di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematangsiantar, tepatnya di areal galon minyak di Jl. Sisingamangaraja;

- Bahwa Terdakwa mengaku sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dan LOMO bertemu di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematangsiantar tepatnya di galon minyak dan saat itu LOMO memberikan kepada Terdakwa dalam kotak power bank yang berisi 1 plastik shabu dan 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip yang berisi 50 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 4 bungkus plastik kosong;
- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa hanya mengantarkan narkotika ke Annesia Sembiring;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada LOMO;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bersih 2.59 gram, 1 kotak power bank yang didalamnya ada 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 99,33 gram dan 1 buah plastik klip berisi 100 butir pil jenis extacy berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip berisi 50 butir pil narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 50,32 gram, 4 bungkus plastik klip, 1 buah rak tape, 1 unit HP Merk Nokia
- 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2472 TBI beserta STNK

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwayang mengaku bernamaIrfan Pranata, dimana setelah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad. 2. Adalah, suatu perbuatan yang dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hariJumat, tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.00 wib, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu kemudian juga 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2472 TBI yang dipakai Terdakwa untuk membawa narkotika, selanjutnya Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika di ruangan kamarnya di rumahnya dan ditemukan dirumah terdakwa dalam rak tape ditemukan 1 buah kotak power bank yang berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip berisi 50 butir pil narkotika jenis extacy berwarna merah jambu kemudian ditemukan 4 bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh Lomo dan mengatakan bahwa Lomo ingin memberikan shabu dan pil extacy kepada Terdakwa dan kemudian Lomo mengajak Terdakwa ketemu karena Lomo ingin menitipkan narkobanya pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Lomo bertemu di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematangsiantar, tepatnya di areal galon minyak di Jl. Sisingamangaraja dimana pada saat itu Lomo memberikan kepada Terdakwa dalam kotak power bank yang berisi 1 plastik shabu dan 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip yang berisi 50 butir pil extacy yang berwarna merah jambu dan 4 bungkus plastik kosong;

Bahwa Terdakwa menerikma Narkotika tersebut dari Lomo untuk terdakwa serahkan kepada Annesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo. Lab :3884/NNF/2020, tertanggal 23 Maret 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkotika jenis shabu,1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 99,33 gram yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 150 butir pil diduga narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/IL.10040.00/2020 tertanggal 14 Maret 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkotika jenis shabu, 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram dan 150 butir pil narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram disita dari Terdakwa Irfan Pranata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dan jenis extacy dari Lomo untuk terdakwa serahkan kepada Annesia, bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa izin dan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwaterdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dan extaxy dari Lomo untuk diserahkan kepada Annesia, terdakwa menerimanya di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Pematangsiantar, tepatnya di areal galon minyak di Jl. Sisingamangaraja;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, khususnya unsur Menerima Narkotika Golongan I;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad.2 diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3884/NNF/2020, tertanggal 23 Maret 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkotika jenis shabu,1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 150 butir pil diduga narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/IL.10040.00/2020 tertanggal 14 Maret 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 2,59 (dua koma lima sembilan) gram narkotika jenis shabu,1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 99,33 gram dan 150 butir pil narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat netto 50,32 gram yang disita dari Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan para terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahanterdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Pranatatersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bersih 2.59 gram, 1 kotak power bank yang didalamnya ada 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 99,33 gram dan 1 buah plastik klip berisi 100 butir pil jenis extacy berwarna merah jambu dan 1 buah plastik klip berisi 50 butir pil narkotika jenis extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 50,32 gram, 4 bungkus plastik klip, 1 buah rak tape, 1 unit HP Merk Nokia Dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 2472 TBI beserta STNK

Dikembalikan Kepada Jaka Irawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Henri Agus Jaya, S.H., MH, Simon CP Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Christianto, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon CP Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus SH.MH